



PUTUSAN

Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti
MOHAMMAD MURSYID;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juni 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plintahan Rt 004 Rw 002 Desa Wonoplintahan
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Catering);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama ANITA CANDRA SARI, SH, MH, dan SUMARDI, SH, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MADIN berkantor, di jalan K.H Mansyur RT.17-RW.05, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2021, Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 April 2021, Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 28 April 2021, Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH binti MOHAMMAD MURSYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH binti MOHAMMAD MURSYID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang ringan ringannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bersikap sopan di persidangan;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 138/Sidoa/04/2021, tanggal 14 April 2021, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sekitar pemotongan ayam Ds Klagen, Krian, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu kurang lebih 0,114 (Nol koma satu satu empat) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, ketika berada di rumahnya di Plintahan Rt 004 Rw 002 Kel/Ds Wonoplintahan Kec Prambon Kab Sidoarjo di chat atau dihubungi oleh saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dimintai tolong untuk membelikan Sabu-sabu kemudian terdakwa memberitahu saksi ROFIUDDIN Bin AJI untuk membelikan sabu-sabu pesanan dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (Berkas perkara terpisah) sambil terdakwa menanyakan kepada saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) butuh sabu berapa ? dan dijawab oleh saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (Berkas perkara terpisah) sabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000, (Empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu dan pada waktu itu terdakwa menerima uang Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dengan penyerahan uangnya bertempat di sekitar pemotongan ayam Ds Klagen,Krian, Sidoarjo setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu lalu diserahkan kepada ROFIUDDIN Bin AJI (berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi BEJO,Krian, Sidoarjo, selanjutnya saksi ROFIUDDIN Bin AJI (berkas perkara terpisah) menemui temannya membeli 1 (satu) poket sabu-sabu pesanan dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dalam rokok MILD lalu diserahkan kepada pemesannya yakni saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) ditempat pemotongan ayam Ds Klagen,Krian, Sidoarjo, terdakwa janji dengan saudara MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan sabu tersebut setelah terdakwa menyerahkan sabu kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada saat terdakwa di rumah, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu milik saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa pada saat menjual, membeli, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan perkara Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00664/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar polisi Nrp. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt Pangkat Penata I Nip. 19810522 201101 2 002 Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik, diperoleh kesimpulan:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda



- Barang Bukti nomor : 01349/2021/NNF,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,114 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM BIN SUJANTO, DKK

Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang Bukti nomor : 01349/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sekitar pemotongan ayam Ds Klagen, Krian, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu kurang lebih 0,114 (Nol koma satu satu empat) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, ketika berada di rumahnya di Plintahan Rt 004 Rw 002 Kel/Ds Wonoplintahan Kec Prambon Kab Sidoarjo di chat atau dihubungi oleh saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dimintai tolong untuk membelikan Sabu-sabu kemudian terdakwa memberitahu saksi ROFIUDDIN Bin AJI untuk membelikan sabu-sabu pesanan dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (Berkas perkara terpisah) sambil terdakwa menanyakan kepada saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) butuh sabu berapa ? dan dijawab oleh saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (Berkas perkara terpisah) sabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000, (Empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu dan pada waktu itu terdakwa menerima uang Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dengan penyerahan uangnya bertempat di sekitar pemotongan ayam Ds Klagen,Krian, Sidoarjo setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu lalu diserahkan kepada ROFIUDDIN Bin AJI (berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi BEJO,Krian, Sidoarjo, selanjutnya saksi ROFIUDDIN Bin AJI (berkas perkara terpisah) menemui temannya membeli 1 (satu) poket sabu-sabu pesanan dari saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus dalam rokok MILD lalu diserahkan kepada pemesannya yakni saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) ditempat pemotongan ayam Ds Klagen,Krian, Sidoarjo, terdakwa janji dengan saudara MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan sabu tersebut setelah terdakwa menyerahkan sabu kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada saat terdakwa di rumah, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu milik saksi MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUPADI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa pada saat memiliki,menyimpn, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan perkara Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00664/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar polisi Nrp. 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt Pangkat Penata I Nip. 19810522 201101 2 002 Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik, diperoleh kesimpulan:

- Barang Bukti nomor : 01349/2021/NNF,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram;
Barang bukti tersebut diatas milik tersangka MOCHAMMAD ILHAM Alias WELCOM BIN SUJANTO, DKK

Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang Bukti nomor : 01349/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DONI CANDRA YAHYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama rekan Saksi bernama AGUS SISWANTO beserta anggota team opsnal I lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID karena peredaran shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, Saksi bersama rekan Saksi bernama AGUS SISWANTO beserta anggota team opsnal I lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan pada saat

Halaman 7 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto disaku celana MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad, selanjutnya MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO diinterogasi tentang asal shabu yang ada dalam penguasaannya, dan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat disekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya atas informasi tersebut team opsnl melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, setelah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa baik tempat maupun waktu waktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, pada waktu digeledah pada Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, kemudian Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID diinterograsi perihal shabu yang ditemukan oleh team pada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan Terdakwa mengakui berasal beli dari Terdakwa yang Terdakwa belikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya melalui perantara ROFIK, atas pengakuan tersebut team berhasil melakukan penangkapan terhadap ROFIK, selanjutnya Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan ROFIK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu saksi tanya, Terdakwa mengaku bahwa MOCHAMAD

Halaman 8 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO memesan shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ROFIK, dan tidak lama kemudian ROFIK datang menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD berisi 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa di warung kopi BEJO Krian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wib shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bertempat disekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa waktu saksi tanya, Terdakwa mengaku bahwa shabu yang ditemukan pada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM adalah milik MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM, dan Terdakwa hanya dimintai tolong oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM untuk membelikan shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM dan ROFIK untuk transaksi shabu;
- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa pada waktu ditanya Terdakwa mengaku bekerja swasta Catering;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MOCHAMMAD ILHAM alias WELCOM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena membantu membelikan shabu untuk Saksi;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh anggota team opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, karena menguasai 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol



koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;

- Bahwa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, Saksi dapatkan dari Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wib bertempat disekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dengan maksud minta tolong dicarikan shabu ukuran supra lalu Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH bilang "iya nanti sayaa tanyakan dulu" selanjutnya Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH menghubungi Saksi dan memberi kabar bahwa shabunya ada lalu Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uangnya lalu Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, Saksi suruh menemui Saksi ditempat kerja Saksi di pemotongan ayam, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang ke tempat kerja Saksi setelah bertemu dengan saksi Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uang pembelian shabu, kemudian Saksi menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, setelah menerima uang kemudian Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang lagi ke tempat kerja Saksi lalu menyerahkan bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada saksi, setelah sabu tersebut Saksi terima kemudian Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian bungkus rokok MLD tersebut Saksi buang sedang kertas grenjengnya Saksi pakai untuk membungkus 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Saksi simpan disaku celana yang sedang Saksi pakai pada bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan Saksi serahkan kepada teman wanita Saksi, namun belum sempat Saksi serahkan kemudian datang anggota Polisi menangkap saksi pada waktu digeledah pada Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto yang Saksi bungkus grenjeng rokok disaku celana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri, dan dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna coklat dengan SIM Card 087819994325, selanjutnya Saksi diinterogasi oleh Polisi tentang asal shabu yang ada dalam penguasaan Saksi dan Saksi mengaku terus terang bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID berhasil ditangkap dan ketika diinterogasi Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID mengaku shabu tersebut berasal dari ROFIK kemudian Polisi juga berhasil menangkap ROFIK;

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saks untuk transaksi shabu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta Catering;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. SI, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan;
 - Bahwa barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, karena membantu membelikan shabu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ROFIK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menghubungi Terdakwa dengan chat WA, menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu membelikan shabu, pada waktu itu kebetulan Terdakwa sedang bersama ROFIK, kemudian chat tersebut Terdakwa perlihatkan kepada ROFIK, kemudian ROFIK mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya ROFIK, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dengan chat WA menanyakan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, perlu shabu berapa dan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menjawab perlu shabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil Chat tersebut terdakwa tunjukkan lagi kepada ROFIK, selanjutnya ROFIK berusaha menanyakan kepada temannya sedang MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO tetap berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan perihal sabunya, tidak lama kemudian ROFIK mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada selanjutnya kabar tersebut Terdakwa sampaikan kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bahwa sabunya ada, kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO lalu Terdakwa oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di suruh menemui MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO ditempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian setelah bertemu

Halaman 12 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO Terdakwa meminta uang pembelian shabu, kemudian MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di sekitar tempat pemotongan ayam Desa Klagen Krian, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi, untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada ROFIK dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ROFIK di warung Kopi BEJO Krian, karena yang berangkat membeli sabu adalah ROFIK, tidak lama kemudian ROFIK datang lagi ke warung Kopi BEJO Krian dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada saksi kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu kemudian Terdakwa menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO janji untuk penyerahan sabu dan disepakati tempat penyerahan sabu ditempat penerimaan uang pembelian sabu, yaitu di sekitar tempat pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, setelah sabu tersebut diterima oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tetapi tidak menemukan barang bukti sabu hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749. Kemudian Terdakwa diinterogasi perihal sabu yang ditemukan Polisi pada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan meminta tolong membelikan kepada ROFIK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya membantu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO untuk membelikan / mencari sabu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Polisi telah menangkap MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu MOCHAMAD ILHAM alias

Halaman 13 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELCOM Bin SUJANTO memcarikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan ROFIK dalam transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta Catering;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749
barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, karena membantu membelikan shabu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ROFIK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menghubungi Terdakwa dengan chat WA, menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu membelikan shabu, pada waktu itu kebetulan Terdakwa sedang bersama ROFIK, kemudian chat tersebut Terdakwa perlihatkan kepada ROFIK, kemudian ROFIK mengatakan akan mencoba menanyakan kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya ROFIK, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dengan chat WA menanyakan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, perlu shabu berapa dan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menjawab perlu shabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil Chat tersebut terdakwa tunjukkan lagi kepada ROFIK, selanjutnya ROFIK berusaha menanyakan kepada temannya sedang MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO tetap berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan perihal sabunya, tidak lama kemudian ROFIK mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada selanjutnya kabar tersebut Terdakwa sampaikan kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bahwa sabunya ada, kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO lalu Terdakwa oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di suruh menemui MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO ditempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian setelah bertemu dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO Terdakwa meminta uang pembelian shabu, kemudian MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di sekitar tempat pemotongan ayam Desa Klagen Krian, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi, untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada ROFIK dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ROFIK di warung Kopi BEJO Krian, karena yang berangkat membeli sabu adalah ROFIK, tidak lama kemudian ROFIK datang lagi ke warung Kopi BEJO Krian dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada saksi kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu kemudian Terdakwa menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO janji untuk penyerahan sabu dan disepakati tempat penyerahan sabu ditempat penerimaan uang pembelian sabu, yaitu di sekitar tempat pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, setelah



sabu tersebut diterima oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tetapi tidak menemukan barang bukti sabu hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749. Kemudian Terdakwa diinterograsi perihal sabu yang ditemukan Polisi pada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan meminta tolong membelikan kepada ROFIK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM Mukti, S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO untuk membelikan / mencari sabu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Polisi telah menangkap MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO mencari sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan ROFIK dalam transaksi sabu;



- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta Catering;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa setiap orang menurut hukum positif menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak terdapat unsur-unsur pemaaf atau penghapus terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan person yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang, sedang melawan hukum adalah tindakan Pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan 1, bahwa dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI CANDRA YAHYA anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Saksi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, karena membantu membelikan shabu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ROFIK, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menghubungi Terdakwa dengan chat WA, menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu membelikan shabu, pada waktu itu kebetulan Terdakwa sedang bersama ROFIK, kemudian chat tersebut Terdakwa perlihatkan kepada ROFIK, kemudian ROFIK mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya ROFIK, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dengan chat WA menanyakan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, perlu shabu berapa dan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menjawab perlu shabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil Chat tersebut terdakwa tunjukkan lagi kepada ROFIK, selanjutnya ROFIK berusaha menanyakan kepada temannya sedang MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO tetap berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan perihal sabunya, tidak lama kemudian ROFIK mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kabar tersebut Terdakwa sampaikan kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bahwa sabunya ada, kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO lalu Terdakwa oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di suruh menemui MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO ditempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian setelah bertemu dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO Terdakwa meminta uang pembelian shabu, kemudian MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di sekitar tempat pemotongan ayam Desa Klagen Krian, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi, untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada ROFIK dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ROFIK di warung Kopi BEJO Krian, karena yang berangkat membeli sabu adalah ROFIK, tidak lama kemudian ROFIK datang lagi ke warung Kopi BEJO Krian dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada saksi kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu kemudian Terdakwa menghubungi MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO janji untuk penyerahan sabu dan disepakati tempat penyerahan sabu ditempat penerimaan uang pembelian sabu, yaitu di sekitar tempat pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, setelah sabu tersebut diterima oleh MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah tetapi tidak menemukan barang bukti sabu hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749. Kemudian Terdakwa diinterogasi perihal sabu yang ditemukan Polisi pada MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan meminta tolong

Halaman 20 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan kepada ROFIK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya barang bukti yang disita dari MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada ROFIK membeli 1 (satu) pocket sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membantu membelikan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO karena dimintai tolong oleh MOCHAMAD ILHAM;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749, barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan ROFIK dalam transaksi sabu;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang dan Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam membeli dan perantara dalam jual beli shabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. Maka dari itu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38), oleh karena itu menurut ketentuannya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (pasal 39). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri (pasal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, karena untuk perbuatan itu semua harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta harus memenuhi syarat dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bekerja swasta usaha catering, tidak ada hubungan dengan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membelikan shabu MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM kepada teman ROFIK melalui ROFIK, dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (shabu) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- ✓ Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- ✓ Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- ✓ Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
- ✓ Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akan dijatuhkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749;
- Barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) jo pasal 136 Undang undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dasriwati, S.H.** dan **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 28 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Erna Trisnainingsih, S.H., M.H.**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Perkara Nomor 292/Pid. Sus/2021/PN Sda